

JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENUMPANG BUS MALAM DI PO. PRAYOGO
MENGENAI BARANG BAWAAN**



**Diajukan oleh
Andreas Andhika Riandana**

NPM : 130511169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG
BUS MALAM DI PO. PRAYOGO MENGENAI BARANG
BAWAAN**



**Diajukan Oleh
Andreas Andhika Riandana**

**NPM : 130511169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 27 Januari 2020
Dosen Pembimbing**

FX. Suhardana S.H., M.H



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**
Dr. NUSARI Murti Widiyastuti S.H., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS MALAM DI PO. PRAYOGO MENGENAI BARANG BAWAAN

Penulis : **Andreas Andhika Riandana**

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email: andhikadici@gmail.com

Abstract

This research title is legal protection against night bus passengers in PO. Prayogo about passengers good. Bus as transportation is growing but in making regulations in the ticket sometimes burden the consumer because there are clauses that are impressed by the responsibility when the passengers goods are damaged or lost. How to apply Article 18 section 1 a Law No. 8 Years 1999 About Consumer Protection contained in the bus PO. Prayogo ticket standards clause? How is the responsibility of the business actors to losses due to loss of PO. Prayogo passenger goods. The results of the research and the conclusion is PO. Prayogo creates a raw clause by sampling other PO and the clause does not conform to the existing rules in Article 18 section 1 a Law No. 8 Years 1999 About Consumer Protection. PO Prayogo remains responsible for the loss of passengers

Keyword: consumer protection, bus ticket, default clause, prayogo

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Transportasi pengangkutan dari dulu diperlukan manusia untuk membantu pekerjaan dan sebagai sarana perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi tidak luput dari perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya transportasi itu sendiri maupun dari sarana dan prasarannya.

Pengangkutan sendiri ada yang di darat maupun di laut. Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Kendaraan itu sendiri diartikan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 7 sampai 9 yaitu suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik

berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel dan kendaraan yang tidak bermotor yakni kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan¹.

Bus merupakan salahsatu dari transportasi atau alat angkut yang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai pilihan sarana bepergian. Bus digunakan dari segala kalangan baik atas, menengah maupun bawah karena menawarkan berbagai pilihan yang disesuaikan dengan pilihan masyarakat. Bus juga dipilih karena kemudahan turun di tempat tujuan bisa turun dipinggir jalan yang dekat dengan tujuan.

Bus sendiri sudah berkembang pesat sekarang fasilitasnya seperti adanya pendingin ruangan, toilet, makan gratis, makanan ringan, wifi, bahkan sampai kursi pijat hanya untuk memberikan kenyamanan lebih untuk pengguna angkutan bus dan

¹ Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

sebagai daya tarik pengguna angkutan umum yang semakin ketat persaingannya antar perusahaan maupun antar moda transportasi seperti kereta maupun pesawat.

Segala kemudahan itu bisa dirasakan oleh penumpang ketika memilih bus sebagai sarana transportasi. Sebagai penumpang sebelum menikmati layanan transportasi maka harus membeli tiket terlebih dahulu. Sebuah tiket banyak memuat klausul-klausul baku yang berisi hak maupun kewajiban sebagai penumpang.

Klausul baku menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen².

Klausul baku menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman yang dikutip dibukunya Andika Wijaya adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, formulir ini digandakan sesuai jumlah yang dibutuhkan serta digunakan oleh pelaku usaha sebagai dasar hubungan hukum dengan pihak lain³.

Klausul baku yang tertulis dalam perjanjian tiket bus yang berbunyi “barang hilang, rusak, tertukar adalah resiko penumpang sendiri” yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan anggapan pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang konsumen. Konsumen ketika menghadapi peristiwa seperti itu

seringkali tidak berdaya ataupun samasekali tidak tahu akan adanya klausul baku dalam tiket tersebut.

Kurangnya pengetahuan konsumen ataupun pengguna jasa terhadap klausul baku sehingga klausul baku seperti itu dianggap wajar dan tidak masalah. Padahal hampir semua tiket bus menerapkan klausul baku yang seperti itu dan seringkali tidak disadari oleh konsumen.

Permasalahan muncul ketika barang bawaan konsumen saat menggunakan transportasi bus hilang, rusak atau tertukar padahal itu bukan kesalahan konsumen. Contohnya ketika naik bus dan menaruh barang bawaan di bagasi luar tidak dibagasi kabin dimana penumpang tidak bisa mengawasinya dengan leluasa dan saat sampai ditujuan barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan klausul baku yang ada dalam tiket yang merupakan sebuah perjanjian karena menimbulkan sebuah keterikatan antar pihak, hal itu merupakan tanggungjawab konsumen dan konsumen mengalami kerugian akibat bukan kesalahannya sendiri.

Perjanjian dalam tiket dapat dilihat sah atau tidaknya bisa merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan, cakap, atas suatu hal tertentu, dan dikarenakan suatu sebab yang halal. Selain itu juga ada Pasal 1338 ayat (3) Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam pasal tersebut tertulis suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Klausul baku yang terdapat dalam tiket terlihat bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yaitu beritikad baik dan terlihat tidak melindungi hak-hak konsumen yang telah melaksanakan

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 18.

³ Andika Wijaya, *Op.Cit.*, hlm 106

kewajibannya dengan melepas tanggungjawab pelaku usaha⁴.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian⁵.

Pemakaian klausul baku tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen berisi aturan-aturan atau larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam pembuatan klausul baku demi terjaganya hak-hak konsumen. Salahsatu aturan dalam Pasal 18 adalah dilarangnya pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha dan seperti contoh diatas tadi pelaku

usaha melakukan perbuatan pengalihan tanggungjawabnya kepada konsumen, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. Tiket bus juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, terutama dalam Pasal 55 ayat 2 dimana tiket harus memuat keterangan mengenai nomor tempat duduk dan tanggal penerbitan, nama penumpang dan nama pengangkut, tempat tanggal waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor keberangkatan dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa sebuah klausul dalam tiket harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hal ini juga harus diikuti dan dipatuhi oleh para pihak antara lain penumpang maupun pengangkut.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas penulis bermaksud/ tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul sebagai berikut :
“ Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Malam Di PO. Prayogo Mengenai Barang Bawaan“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 18 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan yang terdapat dalam klausula baku tiket bus PO. Prayogo mengenai klausula barang hilang, rusak maupun tertukar menjadi tanggungjawab konsumen?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan barang bawaan penumpang hilang, rusak atau tertukar di PO. Prayogo?

1.3 Tujuan Penelitian

⁴ Abdul Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 39

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Loc. Cit.*

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui

1. Sejauh mana undang-undang perlindungan konsumen melindungi konsumen pada ketentuan yang terdapat dalam klausul baku tiket bus PO. Prayogo
2. Bagaimana pertanggungjawab PO. Prayogo terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat barang bawaannya yang hilang atau rusak

1.4 Tinjauan Pustaka

A. Arti Penting Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik semetara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak maupun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan⁶.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo didefinisikan

⁶<http://prasko17.blogspot.co.id/2011/02/definisi-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses 1 Mei 2018

sebagai pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1) Asas Manfaat

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

2) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

⁷<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 1 Mei 2018

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁸

Tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pencantuman klausula baku juga sangat penting dalam perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali yang dibayarkan atas barang yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk

⁸ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm.26.

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

B. Tinjauan Tentang Penumpang Sebagai Konsumen

1. Pengertian Penumpang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penumpang adalah orang yang menumpang atau orang yang naik (kereta, kapal, dan sebagainya)

2. Pengertian Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut para ahli (diantaranya Hondius, Brack, Kaijser dan Kluwer - Deventer) konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha; pengusaha disini mempunyai arti luas yang

mencakup produsen dan pedagang antara konsumen (*tusserhandelaar*) dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik⁹

C. Tinjauan Hukum Tentang Klausul Baku

1. Pengertian Klausul Baku

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila mencantumkan beberapa hal yang dilarang seperti yang tertulis dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung

⁹Andika Wijaya. *Op.Cit.*, hlm. 97

untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jualbeli jasa

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen serta angsuran

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris; merupakan penelitian penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

2.2 Sumber Data

a. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan

terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

a) pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum

c) Narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan merupakan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Lapangan

1) Kuisioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisioner terbuka yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.

2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di PO. Prayogo dan Terminal Giwangan

2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat yang bersifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, pegawai dan pengguna (penumpang/konsumen) PO. Prayogo terutama yang pernah mengalami kerugian.

3. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penentuan sampel dengan mencari penumpang PO. Prayogo yang pernah mengalami kejadian barang bawaannya rusak, tertukar maupun hilang.

4. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden dalam penelitian ini adalah penumpang bus malam PO. Prayogo yang pernah mengalami barang hilang, tertukar maupun rusak dan Bapak Maryanto selaku pemilik dari PO. Prayogo

2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, kemudian data yang sudah terkumpul dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis

kuantitatif sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian dan wawancara maka penulis telah memperoleh data dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di dalam tiket bus PO. Prayogo terdapat klausula dimana poin-poin yang terdapat dalam klausula tiket tidak sesuai dengan penerapan Pasal 18 ayat 1a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena masih terdapatnya poin-poin didalam klausula baku dimana terdapat penyimpangan dalam hal tanggungjawab pelaku usaha terbukti dalam tiket tertulis dengan jelas bahwa barang hilang, rusak merupakan tanggungjawab penumpang bukan pelaku usaha namun pada kenyataannya dilapangan PO.

Klausula baku yang terdapat dalam tiket PO. Prayogo yang klausula yang berbunyi “barang hilang, rusak, tertukar adalah resiko penumpang” menurut penulis menggunakan klausula eksonerasi yang membebaskan badan usaha dari tuntutan maupun tanggungjawab, namun penggunaan klausula eksonerasi ini dibatasi dalam aturan perundang-undangan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau

jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan peralihan tanggungjawab pelaku usaha.

Klausula ini membuat seakan pelaku usaha bisa bebas dari pertanggungjawaban kejadian barang hilang, rusak, atau tertukar dan mengalihkan tanggungjawab yang seharusnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha menjadi tanggungjawab dan resiko penumpang itu sendiri. Hal ini bisa menjadi masalah tersendiri bagi penumpang atau konsumen. Padahal ketika konsumen menggunakan jasa transportasi yang ditawarkan pelaku usaha, pelaku usaha tersebut bertanggungjawab penuh terhadap penumpang atau konsumen termasuk barang bawaan. Adanya klausula tersebut kenyataan dilapangan tidaklah demikian, PO. Prayogo tetap bertanggungjawab.

PO. Prayogo tetap bertanggungjawab ketika ada kerugian yang dialami penumpang karena kelalaian petugas yang bertugas. Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan fakta lapangan yang terjadi saat kejadian sesuai kronologi yang disampaikan konsumen atau penumpang dan disamakan dengan pengakuan dan penjelasan petugas yang bertugas.

Ketika barang tertukar maka akan dicari dengan menghubungi nomor penumpang lain sesuai data penumpang untuk mencari barang tertukar tersebut dan berusaha untuk saling ditukar. Jika konsumen mengalami kehilangan barang penumpang bisa menceritakan kronologi kejadian kehilangan tersebut dan akan dikonfirmasi ke petugas yang bertugas saat itu. Upaya pertama adalah mencari diseluruh bagian bus untuk mencari dan jika

tidak ditemukan dan karena kelalaian petugas yang bertugas saat itu maka PO. Prayogo akan menggantirugi kerugian penumpang dengan jumlah yang tidak ditentukan disesuaikan dengan kesepakatan antara para pihak yaitu antara pihak PO. Prayogo dan penumpang. Barang penumpang yang rusak sama seperti halnya ketika barang hilang, penumpang menceritakan kronologi dan dikonfirmasi dengan petugas yang bertugas saat itu dan jumlah kerugian yang terjadi akan digantirugi sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu antara pihak PO. Prayogo dan konsumen dengan jumlah gantirugi sesuai dengan kesepakatan.

4. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran-saran untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pelaku Usaha

Untuk Pelaku usaha dalam hal ini PO. Prayogo sebaiknya dalam penulisan atau pencantuman klausula-klausula baku yang akan dipakai dalam tiketnya diindahkan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam Pasal 18 ayat 1A yang menekankan pada tanggungjawab pelaku usaha sehingga terjadinya kepastian hukum dan penumpang atau konsumen tidak merasa kebingungan

2. Untuk Penumpang atau Konsumen

Calon konsumen sebelum menggunakan jasa harus melihat dan memahami aturan yang ada terutama klausula dalam tiket dan konsumen tetap harus beritikad baik dan juga tetap

membaca dan mencermati aturan-aturan atau klausula-klausula baku yang terdapat dalam tiket, jika terdapat hal yang dirasa kurang paham bisa ditanyakan lebih lanjut kepada petugas agen penjual tiket dilapangan atau bisa ditanyakan langsung ke kantor PO yang bersangkutan sehingga dapat memahaminya dengan baik. Penumpang tetap harus mengawasi dan mengamankan barang-barang bawaan terutama barang bawaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan hilang.

3. Untuk Instansi atau Organisasi Terkait

Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaku usaha terutama dalam penulisan aturan atau klausula baku yang terdapat tiket sehingga aturan atau klausula baku yang terdapat dalam tiket tidak bertentangan dengan aturan yang ada terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan terciptanya kepastian hukum.

5. Referensi

Buku

Abdul Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Kencana.Jakarta

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika. Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu*

Pengantar), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Zaeni Asyadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Jurnal

Krisnado Nasution, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 Nomor 16, Agustus 2012, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

Rabiah Z. Harahap, 2016, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, De Lega Lata, Vol. 1, Nomor 1, Januari - Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas*

Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen,

Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 42. Sekretariat Negara.

Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 96. Sekretariat Negara.

Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2002 Tentang

Tata Cara Perlindungan Terhadap

Korban Dan Saksi Dalam

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Yang Berat, Lembaran Negara

Tahun 2002 Nomor 6. Sekretaris

Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan,

Lembaran Negara Tahun 2005,

Sekretariat Negara. Jakarta